



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KALURAHAN
PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
TAHUN ANGGARAN 2022**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Stunting (2018-2019) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia dalam pencegahan Stunting;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Parangtritis yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 41;

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Parangtritis, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bawah dua tahun (baduta) untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - c. memfasilitasi masyarakat dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
 - d. memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKal terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
 - e. melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
 - 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 - 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 - 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 - 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

h. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KALURAHAN
PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KALURAHAN
PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	Alamat	KETERANGAN
1	Sarjiyati	Kretek	Kader Kesehatan
2	Adi Cahya S.Pd.	Mancingan	Staf Kalurahan

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO